EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Digitalisasi Sebagai Moderasi : Studi Kasus UMKM Di Kelurahan Medokan Semampir Surabaya

Santi Lutviana[1], Mustika Winedar[2]
[1,2] Prodi Akuntansi, Universitas Dr Soetomo Surabaya, Indonesia
E-mail: santilutviana2003@gmail.com, mustika.winedar@unitomo.ac.id

Article History:
Received: 29 Juli 2026
Revised: 29 September 2026
Accepted: 28 Oktober 2026

Keywords: kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, digitalisasi perpajakan, UMKM.

Abstract: *Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Medokan Semampir, Surabaya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta menjelaskan peran digitalisasi perpajakan dalam memperkuat hubungan antarvariabel. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui peningkatan literasi perpajakan dan optimalisasi layanan perpajakan digital.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyediaan pelayanan publik. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan negara (Mardiasmo, 2019). Namun demikian, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum optimal, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar sebagai penyumbang penerimaan pajak.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di antaranya melalui penyederhanaan tarif pajak UMKM dan digitalisasi administrasi perpajakan melalui layanan e-Filing, e-Billing, e-Registration, e-Faktur, serta Coretax

Administration System. Meskipun demikian, masih terdapat wajib pajak yang belum memahami ketentuan perpajakan, memiliki kesadaran yang rendah, serta belum memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal sehingga tingkat kepatuhan belum maksimal.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu (Mardiasmo, 2019). Dalam sistem self-assessment, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pemahaman pajak. Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (OECD, 2021).

Faktor berikutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak yang dianggap adil, sederhana, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak dapat meningkatkan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, tarif yang dipersepsikan memberatkan dapat menurunkan tingkat kepatuhan (Rahayu, 2017).

Selain itu, kesadaran wajib pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara (Sunanta & Leonardo, 2021).

Penelitian ini juga menggunakan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Digitalisasi perpajakan merupakan penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan melalui layanan seperti e-Filing, e-Billing, e-Registration, e-Faktur, dan Coretax Administration System. Pemanfaatan sistem digital diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga memperkuat hubungan antara pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman pajak yang baik akan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian Sari et al. (2025) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
H2: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
H4: Digitalisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
H5: Digitalisasi perpajakan memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
H6: Digitalisasi perpajakan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research) untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Medokan Semampir, Surabaya.

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Medokan Semampir yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau memiliki kewajiban perpajakan. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pelaku UMKM yang masih aktif menjalankan usahanya serta bersedia menjadi responden penelitian.

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan digitalisasi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi.

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Tahapan analisis meliputi pengujian outer model (validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas), pengujian inner model (koefisien determinasi/R^2, path coefficient, dan predictive relevance), serta pengujian hipotesis menggunakan metode bootstrapping. Hipotesis diterima apabila nilai p-value < 0,05 atau t-statistic > 1,96 pada tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Pengujian meliputi evaluasi outer model, inner model, dan pengujian hipotesis.

1. Model Pengukuran (Outer Model)

a. Convergent validity

Tabel 4. 4 Hasil *Loading Factor*

Variabel	Pemahaman Pajak	Tarif Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Digitalisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
X1.1				0.853	
X1.2				0.858	
X1.3				0.900	
X1.4				0.827	
X2.1			0.850		
X2.2			0.818		
X2.3			0.847		
X2.4			0.744		
X3.1	0.883				
X3.2	0.815				
X3.3	0.868				
X3.4	0.836				
X3.5	0.824				
Y1		0.911			
Y2		0.819			
Y3		0.823			
Y4		0.861			
Y5		0.909			
Y6		0.870			
Z1					0.907
Z2					0.837
Z3					0.858
Z4					0.859

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan hasil pengujian convergent validity pada Tabel 4.5, seluruh indikator dalam penelitian ini memiliki nilai loading factor di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dengan baik sehingga seluruh indikator dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen. Variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki nilai loading factor sebesar 0,827–0,900, Tarif Pajak (X2) sebesar 0,744–0,850, Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,815–0,883, Digitalisasi Perpajakan (Z) sebesar 0,837–0,907, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,819–0,911. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan, sehingga masing-masing indikator dinyatakan valid dalam mengukur variabelnya. Maka seluruh indikator pada variabel Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak telah memenuhi syarat validitas konvergen. Oleh karena itu, instrumen penelitian dinyatakan layak digunakan untuk analisis pada tahap selanjutnya.

b. Discriminant validity

Tabel 4. 5 Hasil *Cross Loading*

Variabel	*Average variance extracted* (AVE)
Pemahaman Pajak	0.715
Tarif Pajak	0.751
Kesadaran Wajib Pajak	0.666
Digitalisasi Perpajakan	0.739
Kepatuhan Wajib Pajak	0.749

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.6, seluruh variabel penelitian, yaitu Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak, memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,50, yaitu masing-masing sebesar 0,739; 0,666; 0,715; 0,749; dan 0,751. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator yang membentuknya. Maka seluruh variabel telah memenuhi kriteria Average Variance Extracted (AVE), sehingga model pengukuran dinyatakan memiliki validitas yang baik dan layak digunakan untuk analisis serta pengujian hipotesis pada tahap selanjutnya.

c. Uji reabilitas

Tabel 4. 6 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	*Cronbach's alpha*	*Composite reliability (rho_a)*	*Composite reliability (rho_c)*
Pemahaman Pajak	0.900	0.901	0.926
Tarif Pajak	0.933	0.935	0.948
Kesadaran Wajib Pajak	0.833	0.852	0.888
Digitalisasi Perpajakan	0.882	0.884	0.919
Kepatuhan Wajib Pajak	0.888	0.890	0.923

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.7, seluruh variabel penelitian yaitu Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability (rho_a), dan Composite Reliability (rho_c) di atas batas minimum 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dalam mengukur konstruk yang diteliti. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas. Oleh karena itu, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk tahap analisis data serta pengujian hipotesis selanjutnya.

2**. Model Struktural (Inner Model)**

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
X1.1	2.233
X1.2	2.293
X1.3	3.109
X1.4	2.268
X2.1	1.834
X2.2	1.858
X2.3	2.062
X2.4	1.558
X3.1	2.986
X3.2	2.126
X3.3	2.857
X3.4	2.380
X3.5	2.149
Y1	4.517
Y2	2.256
Y3	2.380
Y4	3.089
Y5	4.057
Y6	3.107
Z1	3.205
Z2	2.044
Z3	2.493
Z4	2.323

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh indikator pada variabel Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 5, dengan nilai tertinggi sebesar 4,517 pada indikator Y1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas.

b. **R-Square (R^2)**

Tabel 4. 8 Hasil Uji *R-Square*

Variabel	*R-square*	*R-square adjusted*	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan	0.909	0.901	Kuat
Kepatuhan Wajib Pajak	0.775	0.760	Kuat

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.9, variabel Digitalisasi Perpajakan memiliki nilai R-Square sebesar 0,909 dan R-Square Adjusted sebesar 0,901. Hal ini menunjukkan bahwa 90,9% variasi Digitalisasi Perpajakan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan 9,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai R-Square sebesar 0,775 dan R-Square Adjusted sebesar 0,760. Artinya, 77,5% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan 22,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

c. F-Square (F^2)

Tabel 4. 9 Hasil Uji *F-Square*

Variabel	Pemahaman Pajak	Tarif Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Digitalisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
Pemahaman Pajak		0.248			0.187
Tarif Pajak					
Kesadaran Wajib Pajak		0.002			0.001
Digitalisasi Perpajakan		0.310			0.277
Kepatuhan Wajib Pajak		0.265			

Sumber: Lampiran 6

Pemahaman Pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,187 terhadap Digitalisasi Perpajakan dan 0,248 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang menunjukkan pengaruh pada kategori sedang. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,001 terhadap Digitalisasi Perpajakan dan 0,002 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga pengaruhnya tergolong sangat kecil. Sementara itu, Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai f^2 sebesar 0,310 yang termasuk kategori sedang. Dengan demikian, hasil uji f^2 menunjukkan bahwa Digitalisasi Perpajakan memberikan kontribusi pengaruh terbesar dalam model, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak memberikan kontribusi yang paling kecil.

d. Q-Square

Tabel 4. 10 Hasil Uji *Q-Square*

Variabel	Q²predict
Y1	0.653
Y2	0.665
Y3	0.560
Y4	0.613
Y5	0.698
Y6	0.562
Z1	0.562
Z2	0.517
Z3	0.448
Z4	0.589

Sumber: Lampiran 6

seluruh indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y1–Y6) dan Digitalisasi Perpajakan (Z1–Z4) memiliki nilai Q²predict lebih besar dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang baik. Nilai Q²predict pada indikator Kepatuhan Wajib Pajak berada pada rentang 0,560–0,698, sedangkan pada indikator Digitalisasi Perpajakan berada pada rentang 0,448–0,589. Dengan demikian, model penelitian memiliki predictive relevance yang baik sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

3. **Uji Hipotesis**

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (\|O/STDEV\|)	P values
Kesadaran Wajib Pajak (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.145	0.137	0.061	2.388	0.017
Pemahanan Pajak (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.150	0.141	0.076	1.967	0.049
Tarif Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.007	0.015	0.044	0.157	0.875

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (\|O/STDEV\|)	P values
Kesadaran Wajib Pajak (X3) -> Digitalisasi Perpajakan (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.145	0.137	0.061	2.388	0.017
Pemahanan Pajak (X1) -> Digitalisasi Perpajakan (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.150	0.141	0.076	1.967	0.049
Tarif Pajak (X2) -> Digitalisasi Perpajakan (Z) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.007	0.015	0.044	0.157	0.875

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada aplikasi SmartPLS.

Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05 pada tingkat signifikansi 5%.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa:
H1: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
H2: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
H4: Digitalisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
H5: Digitalisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
H6: Digitalisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Keputusan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis didasarkan pada nilai koefisien jalur (path coefficient), t-statistic, dan p-value yang diperoleh dari hasil analisis bootstrapping menggunakan SmartPLS.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, digitalisasi perpajakan berperan dalam memperkuat hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga oleh kemudahan layanan perpajakan berbasis digital yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien.

Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM serta mengoptimalkan kualitas layanan digital perpajakan agar lebih mudah diakses dan digunakan. Pelaku UMKM juga diharapkan meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan sehingga mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, atau sosialisasi perpajakan, serta memperluas objek penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Aini, F. N., & Rahayu, Y. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 12(11).* https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5612

Aini, N. (2025). Optimalisasi kepatuhan wajib pajak melalui transformasi digital dan insentif fiskal. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara, 2(4), 152–165.* https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i4.672

Alexandra, A., & Ngadiman. (2021). Pengaruh e-tax, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 3(1), 1–9.*

Andela, O. A. (2023). *Pengaruh Pemahaman Peraturan,Tarif, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*

Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Para Pengguna E-Commerce Di Kota Bandar Lampung). Skripsi. [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].

Dewi, N. putu D., & Darma, G. S. (2024). Social Norms, Perceptions, Taxpayer Behavior, Tax Digitalization and Taxpayer Compliance. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5(8), 3691–3706.* https://doi.org/10.59141/JIST.V5I8.1303

Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(1), 130–142.* https://doi.org/10.31092/JPI.V6I1.1622

Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 10). *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*

International Monetary Fund. (2022). *Tax Policy and Administration.*

Juliadnyana, I. K. Y., & Dewi, N. A. W. T. (2025). Pengaruh tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 15(3).*

Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 20(1)*

Novitasari, N. L. G., Santosa, M. E. S., & Putri, N. P. E. A. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA), 3(2), 172–183.* https://doi.org/10.36733/JIA.V3I2.12808

Nta'ola, G. E. ., & Astuti, C. D. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Social and Economics Research, 5(2), 2051–2067. https://doi.org/10.54783/JSER.V5I2.268*

OECD. (2019). *Tax Administration 2019 Comparative Information On Oecd And Other Advanced And Emerging Economis.*

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Tax Literacy Framework.*

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan : *Konsep dan Aspek Formal . Bandung : Rekayasa Sains.*

Samosir, H. E. S. (2025). Dampak digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4(4), 2171–2179.*

Sari, A. S., Mariska, E., Setiyawati, A., & Subaidah. (2025). Pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada UMKM sektor kuliner di Jakarta Selatan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4(4), 3545–3554.*

Sari, D. A. I., & Astawa, I. G. P. B. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, digitalisasi layanan pajak dan budaya Tri Hita Karana terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 15(2).*

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach. John Wiley & Sons.*

Sene, F. W., & Retnani, E. D. (2023). Pengaruh tarif, sikap, pemahaman, dan sanksi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12(3).*

Sitorus, Y., & Wardhani, I. I. (2024). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi

Pajak , Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(2), 6376–6384.* https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7042

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi terbaru). Bandung: Alfabeta.*

Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 6(1), 86–95.* https://doi.org/10.32897/JSIKAP.V6I1.710

Tsabita, P., Pebriani, R. A., & Meiriasari, V. (2025). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan account representative (AR) sebagai variabel moderasi di KPP Ilir Timur. JAFM: *Journal of Accounting and Finance Management, 6(1). World Bank. (2023). Tax Revenue and Economic Development.*

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen (Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan), 2(1), 46–53. https://doi.org/10.51903/MANAJEMEN.V2I1.127*

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 8(4)*